PENGARUH *TAX, TUNNELING INCENTIVE, MECHANISM BONUS* DAN *DEBT COVENANT* TERHADAP KEPUTUSAN MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi

Oleh:
HUDHOIFATUN NOVIVA
2017310789

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
SURABAYA
2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama	:	Hudhoifatun Noviva
Tempat, tanggal lahir	:	Surabaya, 16 Mei 1999
N.I.M	:	2017310789
Program Studi	:	Akuntansi
Program Pendidikan	:	Sarjana
Konsentrasi	:	Audit dan Perpajakan
Judul	:	Pengaruh *Tax*, *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism*, dan *Debt Covenant* trrhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing

Tanggal: ……

(Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S.Pd.,MSA.,CTA)
NIDN : 0702018404

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal: ……

(Dr. Nanang Shonhadji S.E., Ak., M. Si., CA., CIBA., CMA)
NIDN : 0731087601

THE EFFECT OF TAX, TUNNELING INCENTIVE, BONUS MECHANISM, AND DEBT COVENANT ON THE DECISION TO *TRANSFER PRICING IN MANUFACTURING COMPANIES*

Hudhoifatun Noviva
Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
2017310789@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study us to examine the effect of tax, tunneling incentive, bonus mechanism, and debt covenant on transfer pricing. This study uses secondary data from annual repots on industrial sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2019. The data collection method in this study used purposive sampling method. The number of companies in this study were 26 companies that matched the sample criteria. The technique for analyzing the data uses multiple linear regression analysis using the SPSS version 25 application to see the effect of the independent variable on the dependent variable. The results of this study explain the effects of tax and debt covenant have an effect on transfer pricing, while the tunneling incentive, and bonus mechanism have no effect on transfer pricing.

Keywords: Tax Effect, Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, Debt Covenant and Transfer Pricing.

PENDAHULUAN

Perekonomian yang tumbuh di berbagai negara belakangan mengalami kemajuan yang pesat, hal ini mendorong kegiatan perdagangan antar negara semakin lancar. Berbagai perusahaan semakin gencar untuk mengembangkan bisnisnya dengan memperluas jaringan atau relasi di berbagai negara. Salah satu cara perusahaan mengembangkan bisnisnya adalah dengan mendirikan anak perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri dan bertransformasi menjadi perusahaan multinasional.

Secara tidak langsung yang dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan pangsa pasarnya yaitu asal mula dari terbentuknya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang keberadaan perusahaan induknya terletak disuatu negara dengan kepemilikan anak perusahaan maupun unit bisnis yang tersebar di berbagai negara. Kondisi seperti ini yang memotivasi perusahaan-perusahaan besar memiliki perusahaan cabang di negara lain untuk melakukan aktivitas *transfer pricing*.

Praktik *transfer pricing* ini menjadi isu hangat yang terjadi pada perusahaan multinasional. Dirjen pajak menghitung bahwa negara dapat kehilangan sekitar 1,3 Triliun Rupiah yang diakibatkan oleh perusahaan yang melakukan *transfer pricing*.

Masalah yang sering timbul pada praktik *transfer pricing* terkait dengan perbedaan kepentingan, hal ini membuat pemerintah sulit untuk menyelesaikannya. Pada sisi pemerintah melihat *transfer pricing* berpotensi untuk mengurangi pendapatan pajak negara, sementara sisi pelaku bisnis meyakini bahwa *transfer pricing* dapat menguntungkan perusahaannya sehingga pelaku bisnis akan berupaya meminimalkan beban pajaknya.

Perusahaan manufaktur di Indonesia yang bertransformasi menjadi perusahaan multinasional yang rawan melakukan penghindaran pajak lewat aktivitas *transfer pricing*, contohnya pada perusahaan manufaktur sektor perindustrian. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) melakukan penggelapan pajak sebesar 1,2 Triliun Rupiah. Mobil buatan PT Toyota *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) ini melakukan ekspor ke anak perusahaannya yakni PT Toyota Motor Asia *Pacific* (TMAP) Singapura, kemudian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan kejanggalan yang terjadi pada praktik jual - beli dengan harga jual lebih rendah yang tidak sesuai dengan nilai pasarnya.

Berdasarkan informasi yang didapat pada (www.kompasiana.com), perusahaan Toyota diduga meningkatkan harga transaksi pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan menambah beban biaya melalui pembayaran royalti secara tidak wajar. Berdasarkan data yang didapat, sebanyak seribu mobil buatan Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIN) yang akan berdistribusi ke Filipina dan Thailand harus melalui Toyota Asia *Pasific* di Singapura terlebih dahulu.

Fenomena yang terjadi tehadap kasus *transfer pricing* pada periode tahun 2013 hingga 2016 yang tidak ada titik temunya hingga saat ini, direktorat jenderal pajak kementerian keuangan menyatakan bahwa sebanyak dua ribu perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tercatatat tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) badan pada pasal 25 dan pasal 29 dengan alasan perusahaan tersebut mengalami kerugian. Direktur jenderal pajak bernama Ken Dwijugiasteadi, mengungkapkan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang di tangani kantor wilayah pajak khusus.

Berdasarkan informasi yang didapat dari (https:www.liputan6.com), pada direktur penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat DJP kementerian keuangan bernama Mekar Satria Utama mengungkapkan bahwa perusahan multinasional mengemplang pajak karena alasan perusahaan tersebut mengalami kerugian dan ditemukan tiga penyebab utama terjadinya praktik *transfer pricing* yakni pertama, perusahaan tersebut adalah perusahaan terafiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga perusahaan tersebut rawan melakukan praktik *transfer pricing*. Kedua, perusahaan multinasional mengalami kerugian karena banyaknya perusahaan mendapatkan fasilitas yakni insentif pajak pada pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) seperti *tax holiday* dan *tax allowance*, akibatnya perusahaan seringkali meninggikan biaya pembelian barang modalnya. Ketiga, perusahaan-perusahaan tersebut sering mengganti nama perusahaannya yang bertujuan agar perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak yang akhirnya mengalami kerugian.

Ditemukan berbagai faktor yang memungkinkan perusahaan tersebut melaksanakan praktik *transfer pricing*. Faktor utamanya yakni pajak. Menurut Mispiyanti (2015), menyatakan bahwa semakin besar beban pajak maka berbanding lurus dengan tingkat upaya yang dilakukan perusahaan dalam melakukan suatu *transfer pricing*. Penelitian selanjutnya Halim Rachmat (2019), menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Namun dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Saifudin (2018), dan Ria Rosa & Rita Andini (2017), menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena perusahaan dapat menggunakan cara lain selain *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

Faktor kedua adalah *tunneling incentive*. Menurut Mispiyanti (2015), *Tunneling incentive* merupakan kepemilikan terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas pada pihak tertentu sebagai pemegang saham pengendali, sehingga kenaikan hak arus kas pada seorang pemegang saham pengendali dapat menyebabkan kenaikan insentif keuangan perusahaan. Menurut penelitian Wafiroh & Hapsari (2016), menyatakan *tunneling incentive* dapat memengaruhi *transfer pricing* perusahaan. Hal ini didukung oleh Gresia Meriana Purwanto (2018), Hasan Effendi Jafri (2018), dan Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), menyatakan hal yang sama yaitu *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Junaidi (2020), Khotimah (2018), Saifudin (2018), dan Ria Rosa & Rita Andini (2017) menyatakan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap transaksi *transfer pricing*.

Faktor ketiga adalah *Bonus mechanism*. *Bonus mechanism* merupakan suatu prestasi (*reward*) yang diberikan kepada direksi perusahaan didalam rapat umum pemegang saham (RUPS) karena pada tahun berjalan kinerja perusahaan yang dinilai baik Purwanti (2010), Semakin tinggi keuntungan yang didapat oleh perusahaan, maka kinerja perusahaan dinilai semakin baik.. Istiqomah & Fanani (2020), dan Saifudin (2018), menyatakan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun, pada penelitian Siti Jasmine Dwi Santosa (2018), Gresia Meriana Purwanto (2018), Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), dan Ria Rosa & Rita Andini (2017), *bonus mechanism* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Faktor keempat yang memungkinkan suatu perusahaan melakukan aktvitas *transfer pricing* yaitu *debt covenant*. *Debt covenant* merupakan suatu perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan. *Debt covenant hypothesis* memprediksi bahwa manajer ingin meningkatkan laba dan juga aset untuk mengurangi renegosiasi kontrak atas utang ketika perusahaan melakukan perjanjian terkait hutangnya.Menurut penelitian Ria Rosa & Rita Andini (2017), menyatakan *debt covenant* berpengaruh postif terhadap *transfer pricing*. Namun menurut penelitian yang dilakukan Istiqomah & Fanani (2020), menyatakan *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Penelitian ini menggunakan teori keagenan karena, menurut Michael C Jensen (1976) dalam penelitian yang dilakukan oleh Yasfiana Nuril Indriaswari (2017) menyatakan bahwa teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *agent* sebagai manajer dan *principal* sebagai pemegang saham. Hubungan keagenan dapat terwujud ketika melakukan perjanjian atau kontrak, yakni satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan sesuatu jasa atas nama *principal* dan memberikan wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan terbaik bagi *principal*. Terdapat permasalahan yang terjadi yaitu salah satunya pada suatu konflik kepentingan yang tidak sama antara (*agent*) dan *principal*.

Transfer Pricing

Menurut Setiawan H (2014) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), *transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. Penelitian terdahulu Khotimah (2018) menyatakan bahwa hubungan istimewa dapat mengakibatkan adanya ketidakwajaran

harga, biaya, maupun imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan yang sering disebut dengan istilah *transfer pricing*.

Pada penelitian terdahulu Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan yang harus ditentukan harga transfer atau transaksi barang, jasa, aset tak berwujud, dan transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), menyatakan *transfer pricing* juga didefinisikan sebagai nilai yang melekat pada transfer barang maupun jasa yakni adanya transaksi di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus (istimewa). Umumnya, *transfer pricing* merupakan suatu rekayasa harga yang dibuat seolah perusahaan mengalami kerugian yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dikenakan suatu negara.

Pajak

Menurut Rahayu (2010) dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2018) menemukan bahwa praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. UU Perpajakan No 36 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik individu maupun perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan langsung untuk keperluan negara dan kemakmuran seluruh rakyat. Menurut Ria Rosa & Rita Andini, (2017) pajak memiliki peranan yang penting dalam negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak adalah sumber pendapatan bagi negara.

Tunneling Incentive

Menurut Mispiyanti (2015) dalam penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2018) mendefinisikan bahwa tunnelling incentive adalah perilaku pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan keuntungan perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka dengan menetapkan biaya yang dibebankan kepada pemegang saham minoritas.

Tunnelling incentive terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham pengendali memiliki kuasa untuk memindahkan semua sumber daya yang ada pada perusahaan melalui transaksi terkait, sedangkan pemegang saham mayoritas memiliki kuasa untuk meningkatkan proporsi perusahaan tanpa mentransfer asset melalui penerbitan saham maupun transaksi lainnya.

Bonus Mechanism

Menurut Purwanti (2010) dalam penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) mendefinisikan bahwa *bonus mechanism* (mekanisme bonus) adalah komponen dari perhitungan jumlah bonus yang diberikan kepada pemilik perusahaan ataupun pemegang saham melalui RUPS kepada anggota dewan direksi yang dianggap memiliki kinerja yang cukup baik setiap tahun dan ketika perusahaan menghasilkan laba. Mekanisme bonus yang didasarkan pada jumlah laba dapat membuat direksi berusaha memanipulasi laba serta dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima, dengan demikian, semakin besar keuntungan yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan, kemungkinan direktur mencoba untuk memaksimalkan bonus mereka juga semakin besar dengan cara mentransfer harga.

Debt Covanant

Menurut Cochran (2001) dalam Ria Rosa & Rita Andini (2017), *debt Covenant* adalah suatu kontrak yang ditunjukan kepada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak suatu nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. Pada perusahaan yang telah *go public* tentu perusahaan tersebut tidak mungkin terlepas dari suatu utang yang dapat digunakan sebagai operasional dan juga untuk memperluas usahanya. Manajer perusahaan menarik kreditur dengan berupaya meningkatkan laba dan menghindari peraturan kredit salah satunya

dengan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya peningkatan laba perusahaan. *Leverage rasio* sebagai proksi kecenderungan suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian kontrak serta *leverage* dapat menjadi indikasi tingkat keamana bagi para kreditur dalam memberi pinjaman kepada perusahaan.

Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Teori agensi ini memiliki keterkaitan antara pajak terhadap *transfer pricing* yakni hubungan antara *principal* dengan *agent* ketika pemilik perusahaan meminta manajer untuk meminimalkan beban pajak akibatnya laba yang didapat perusahaan semakin besar dan realisasi kas negara tidak dapat mencapai target.

Pada penelitian Yasfiana Nuril Indriaswari (2017), menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena pada perusahaan yang memiliki laba yang tinggi, beban pajak yang ditanggung juga akan tinggi. Penelitian Siti Jasmine Dwi Santosa (2018), menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing.* Sehingga, dari beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa pajak memilki pengaruh terhadap *transfer pricing*, maka hipotesis pertama penelitian ini menggunakan pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H_1: Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling incentive ialah suatu perilaku oleh pemegang saham yang memiliki komposisi kepemilikan saham terbesar yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Berdasarkan teori agensi, terjadinya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Perusahaan multinasional sebagai sebuah perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki kemudahan dalam melakukan *tunneling incentive*. Kemudahan tersebut terjadi akibat adanya kemungkinan untuk memindahkan aset atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga laba perusahaan menjadi tampak lebih rendah. Kondisi yang terjadi, yaitu pemegang saham mayoritas ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak untuk pribadi yang dibebankan pemegang saham minoritas sehingga kondisi seperti ini menimbulkan konflik.

Menurut Istiqomah & Fanani (2020) *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh penelitian dari Siti Jasmine Dwi Santosa (2018) dan Gresia Meriana Purwanto (2018) yang menjelaskan bahwa *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa *tunnelling incentive* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*, maka pada hipotesis kedua peneliti memilih *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H_2: *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Pengaruh *Bonus Mechanism* terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus merupakan suatu imbalan (reward) diluar dari gaji yang diberikan untuk direksi perusahaan atas dasar prestasi kerja yang telah dicapai. Teori agensi dapat menghubungkan antara mekanisme bonus terhadap transfer pricing. Semakin besar bonus yang dihasilkan, maka direksi mencoba untuk memanipulasi keuntungan perusahaan dengan transfer pricing yang bertujuan untuk mendapatkan bonus yang akan mereka terima.

Menurut Istiqomah & Fanani (2020) menjelaskan bahwa mekanisme bonus dapat memengaruhi transfer pricing. Sehingga, dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pada mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing. Maka peneliti menggunakan hipotesis ketiga yakni bonus mechanism berpengaruh terhadap transfer pricing.

H_3: *Bonus mechanism* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

Debt covenant merupakan suatu perjanjian yang dibuat untuk pemberi peminjam terhadap kepentingan kreditur yang bertujuan untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak seperti pembagian dividen berlebih. Teori agensi dapat menghubungkan antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*, karena ketika semakin tinggi jumlah pinjaman yang diinginkan perusahaan, maka perusahaan berupaya untuk menunjukkan kinerja yang baik agar kreditur yakin jika perusahaan sanggup menutup utang-hutangnya.

Menurut Ahmad Junaidi (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sehingga, dari beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* maka untuk hipotesis keempat ialah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H_4: *Debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Kerangka Pemikiran

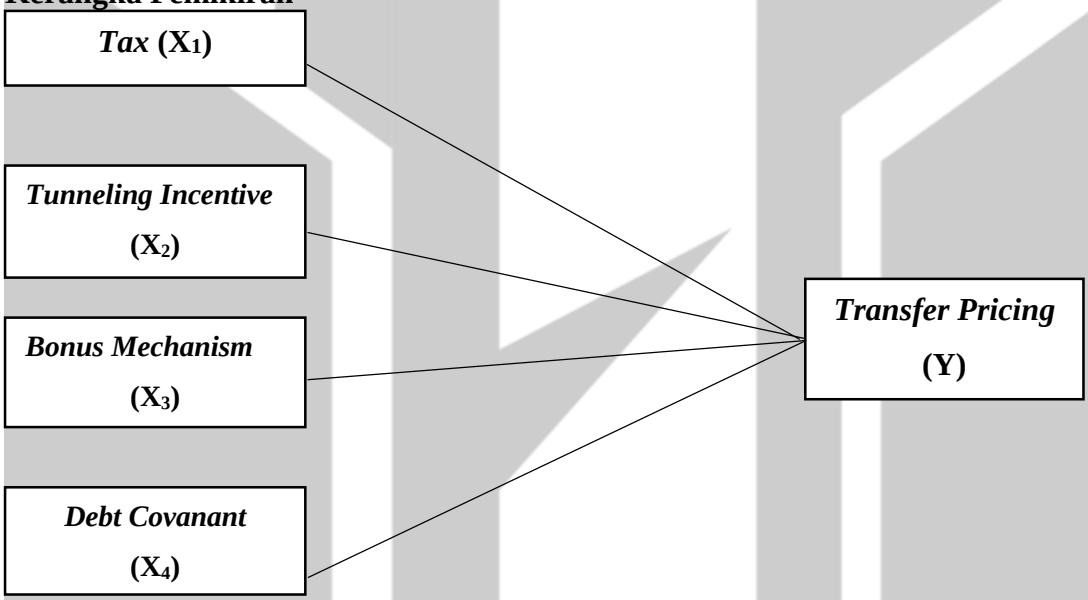

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi sampel

Penelitian ini menggunkan populasi yaitu perusahaan manufaktur pada sektor perindustrian yang terdaftar pada BEI tahun 2015-2019. Sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 50 perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur pada sektor perindustrian yang tidak mengalami kerugian dalam kurun waktu penelitian.
2. Perusahaan manufaktur pada sektor perindustrian pada pihak-pihak berelasi ialah perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan asing sebesar 25 persen atau lebih.
3. Perusahaan manufaktur pada sektor industri yang tahun pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) minimal tahun 2015.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2015-2019. Data tersebut dapat diakses di website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen (Y) yang terdiri atas *transfer pricing*, serta variabel independen (X) yang terdiri atas pajak (X_1), *tunneling incentive* (X_2), *bonus mechanism* (X_3) dan *debt covenant* (X_4)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

***Transfer Pricing* (Y)**

Transfer pricing dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan pengukuran *Gross Profit Ratio*. *Gross profit* dan penjualan dianggap mampu memberikan kemungkinan bahwa perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* yang diproksikan menggunakan rumus *gross profit ratio* yaitu:

$$\boldsymbol{Transfer\ Pricing = \frac{Gross\ Profit}{Sales}}$$

Pajak (X_1)

Perusahaan dikatakan baik terkait pajaknya dapat dilihat kinerja perusahaan berdasarkan tarif pajak efektifnya. Berdasarkan penelitian oleh Ria Rosa & Rita Andini (2017), *current* ETR sangat baik digunakan sebagai menggambarkan atau penggambaran kegiatan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Pajak menggunakan alat ukur ETR (*Effective Tax Rate*) diharapkan mampu mendeteksi dalam penggambaran dalam penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Menurut Mispiyanti (2015), dan Ahmad Junaidi (2020) rumus yang digunakan dalam pengukuran pajak yaitu:

$$\boldsymbol{Current\ Effective\ Tax\ Rate = \frac{\text{Beban pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}}$$

***Tunelling Incentive* (X_2)**

Variabel *tunneling incentive* diproksikan dengan perhitungan kepemilikan saham 50% atau lebih sebagai syarat indikasi kuantitatif sedangkan syarat indikasi kualitatif sebagai pendukung perhitungan kepemilikan saham, kepemilikan saham tersebut merupakan kepemilikan saham terkonsentrasi sebagai pemegang saham pengendali. Presentasi kepemilikan saham tersebut dapat digambarkan dalam rasio sebagai berikut sesuai dengan penelitian Hasan Effendi Jafri (2018), *tunneling incentive* yaitu:

$$\boldsymbol{Tunneling\ Incentive = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}}$$

***Bonus Mechanism* (X_3)**

Mekanisme bonus dalam penelitian ini menggunakan Index Trend Laba Bersih (ITRENDLB). Berdasarkan penelitian Rachmat (2019), menyatakan bahwa manajer lebih suka untuk meningkatkan laporan laba dengan cara meningkatkan laba dari penjualan pihak terkait, jika bonus didasarkan pada laporan laba perusahaan dengan mengunakan Index Trend Laba Bersih (ITRENDLB). Mekanisme bonus menggunakan Index Trend Laba Bersih diharapkan mampu mendeteksi kinerja baik yang dilakukan manajer yang diliat berdasarkan laporan laba perusahaan untuk memperoleh imbalan berupa bonus. Mekanisme bonus dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Bonus\ Mechanism = \frac{\text{Laba Bersih Tahun t}}{\text{Laba Bersih Tahun t} - 1}}$$

***Debt Covanant* (X_4)**

Debt covenant dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *leverage rasio* yang merupakan rasio antara total utang dengan total *asset*. *Debt covenant* menggunakan *leverage ratio (Debt to Asset Ratio),* diharapkan mampu menggambarkan *asset* perusahaan yang dibiayai oleh utang perusahaan. Menurut Ria Rosa & Rita Andini (2017), rumus yang digunakan dalam pengukuran *debt covenant* yaitu:

$$\boldsymbol{\text{Total } Debt\ to\ equity\ Ratio = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}}$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam mengolah data laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 hingga 2019 adalah analisis linier berganda. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan bantuan program *software* SPSS. Model regresi dapat dilihat sebagai berikut :

Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + ε

Keterangan:
Y = *Transfer pricing*
a = Konstanta
X1 = Pengaruh Pajak
X2 = *Tunneling Incentive*
X3 = *Bonus Mechanim*
X4 = *Debt Covenant)*
B1,..., B5 = Koefisien Regresi
ε = Error term

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Ganbaran Subjek Penelitian

Data dalam penelitian ini pada awalnya berjumlah 300 data laporan keuangan perusahaan dari 50 perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar dalam BEI dan telah diakumulasikan dengan jumlah tahun yang digunakan peneliti sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan tiga kriteria dalam pengambilan sampel. Berdasarkan penerapan kriteria tersebut, pada hasil akhirnya peneliti mendapatkan jumlah data sebanyak 156 data.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	**-1.343**	**.350**
Pengaruh Pajak	**-1.001**	**.506**
Tunneling Incentive	**-.279**	**.507**
Bonus Mechanism	**-.110**	**.324**
Debt Covenant	**1.158**	**.226**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dilihat pada *beta unstandardized*, sehingga dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

***Transfer Pricing* = -1.343 + (1.001) Pengaruh Pajak + (0.279) *Tunneling Incentive* + (0.110) *Bonus mechanism* + 1.158 *Debt Covenant* + e**

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (*a*) sebesar 0,344 yang menjelaskan bahwa jika variable independent yaitu pengaruh pajak, *tunneling incentive, bonus mechanism*, dan *debt covenant* dianggap konstan terhadap *transfer pricing* serta akan mengalami penurunan sebesar 1,343.
b. Pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* yaitu negatif, dimana nilai (B_1) adalah -1,001. Dimana memiliki arti jika pengaruh pajak dinaikan 1% maka *transfer pricing* akan mengalamai penurunan sebesar 100,1% dimana *transfer pricing* dianggap konstan.
c. Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* yaitu negatif, dimana nilai (B_4) adalah -0,279. Dimana memiliki arti jika *tunneling incentive* dinaikan 1% maka *transfer pricing*

akan mengalami penurunan sebesar 27,9% dimana *transfer pricing* dianggap konstan

d. Pengaruh *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing* yaitu negatif, dimana nilai *(B_2)* adalah -0,110. Dimana memiliki arti jika mekanisme bonus dinaikan 1% maka *transfer pricing* akan mengalami penurunan sebesar 11% dimana *transfer pricing* dianggap konstan.

e. Pengaruh *debt convenant* terhadap *transfer pricing* yaitu positif, dimana nilai *(B_3)* adalah 1,158. Dimana memiliki arti jika *debt covenant* dinaikan 1% maka *transfer pricing* akan mengalami peningkatan sebesar 115,8% dimana *transfer pricing* dianggap konstan.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tabel 2 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (UJI t)

Hipotesis	Keterangan	Sig	T	Hasil Pengujian
H_1	Pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*	0.049	-1.976	H_1 terdukung
H_2	Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*	0.583	-0.550	H_2 tidak terdukung
H_3	Pengaruh *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing*	0.736	-0.338	H_3 tidak terdukung
H_4	Pengaruh d*ebt covenant* terhadap *transfer pricing*	0.000	5.120	H_4 terdukung

Berdasarkan Tabel 2 dari hasil output SPSS di atas dapat diketahui bahwa:

a. Uji Hipotesis Pengaruh Pajak
Berdasarkan hasil dari uji t pada tabel 4.19 menjelaskan bahwa, hasil dari t hitung menunjukkan nilai sebesar -1,976 dengan nilai tingkat signifikansinya sebesar 0,049. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa $H_0$1 ditolak dan $H_1$1 diterima karena nilai signifikansinya sebesar 0,049 < 0,05 sehingga variabel pengaruh pajak (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Y).

b. Uji Hipotesis *Tunneling incentive*
Berdasarkan hasil dari uji t pada tabel 4.20 menjelaskan bahwa, hasil dari t hitung menunjukkan nilai sebesar -0.550 dengan nilai tingkat signifikansinya sebesar 0,583. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa $H_0$4 diterima dan $H_1$4 ditolak karena nilai signifikansinya sebesar 0,125 > 0,05 sehingga variabel *tunneling incentive* (X_4) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Y).

c. Uji Hipotesis *Bonus mechanism*
Berdasarkan hasil dari uji t pada tabel 4.19 menjelaskan bahwa, hasil dari t hitung menunjukkan nilai sebesar -0,338 dengan nilai tingkat signifikansinya sebesar 0,736. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa $H_0$2 diterima dan $H_1$2 ditolak karena nilai signifikansinya sebesar 0,736 > 0,05 sehingga variabel mekanisme bonus (X_2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Y).

d. Uji Hipotesis *Debt covenant*
Berdasarkan hasil dari uji t pada tabel 4.19 menjelaskan bahwa, hasil dari t hitung menunjukkan nilai sebesar 5,120 dengan nilai tingkat signifikansinya sebesar 0,000. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima karena nilai

signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05 sehingga variabel *debt covenant* (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Y).

Pembahasan

Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Hal yang menjadi alasan bagi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* adalah adanya pembayaran pajak yang tinggi. Selain pembayaran pajak yang tinggi, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran mereka dalam membayar pajak karena mereka merasa belum melihat darnpak nyata pajak bagi negara dan rnasyarakat (Supriyati, 2011). Dengan tingginya pembayaran pajak serta persepsi wajib pajak terkait pembayaran pajak membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan *transfer pricing.*

Perusahaan yang memiliki tingkat pajak yang tinggi memiliki resiko untuk melakukan penghindaran pajak semakin tinggi. Besaran pajak yang dibayarkan diikuti dengan besaran nilai CETR, tingginya nilai CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang perusahaan tersebut lakukan, sebaliknya semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Tunneling merupakan kepemilikan yang terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas di pihak tertentu sebagai pemegang saham pengendali. Ekspropriasi merupakan proses penggunaan kontrol untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dengan kekayaan dari pihak lain, ekspropriasi yang dilakukan pemegang saham pengendali bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan tidak membayarkan deviden kepada pemegang saham non-pengendali dan menstransfer keuntungan ke perusahaan lain yang berada dibawah kendalinya.

Semakin tinggi nilai insentif ekspropriasi pemegang saham pengendali maka semakin tinggi pemegang saham pengendali memperoleh hak kontrol atas arus kas perusahaan tersebut untuk memperoleh keutungan mereka sendiri melalui *transfer pricing*, sebaliknya semakin rendah nilai insentif ekspropriasi pemegang saham pengendali maka semakin rendah pemegang saham pengendali memperoleh hak kontrol atas arus kas perusahaan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinggi ataupun rendahnya tingkat *tunneling incentive* suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, hal ini dikarenakan adanya kemungkinan pemegang saham pengendali tidak menggunakan hak kendalinya untuk melakukan ekspropriasi untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri melalui *transfer pricing*. Hasil penelitian ini di dukung oleh *agency theory* yang menyatakan suatu kontrak antar *agent* dan *principal*, didalam hubungan keagenan pihak *principal* memberikan wewenang kepada pihak *agent* dalam mengelola dan membuat keputuan yang terbaik bagi *principal*

Pengaruh *Mechanism Bonus* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Suatu perusahaan memiliki perbedaan kepentingan yang sering terjadi, seperti halnya seorang direksi perusahaan yang menginginkan sebuah apresiasi (*reward*) atas kinerja yang telah dilakukan kepada perusahaan. Apabila suatu penentu kinerja perusahaan hanya berdasarkan pada laporan laba perusahaan maka motivasi bonus dapat mendorong manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih suatu kebijakan

akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut yaitu dengan cara *transfer pricing.*

Semakin tinggi nilai ITRENDLB perusahaan maka semakin tinggi tingkat manajer atau direksi perusahaan memperoleh imbalan berupa bonus atas kinerjanya hal ini menjadi semakin tinggi indikasi terjadinya praktik *transfer pricing* pada perusahaan dalam memperoleh bonus, sebaliknya semakin rendah nilai ITRENDLB maka semakin rendah tingkat manajer atau direksi perusahaan memperoleh imbalan berupa bonus atas kinerjanya hal ini menjadi semakin rendah indikasi terjadinya praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Mekanisme bonus atau bonus yang dijanjikan oleh pemilik perusahaan terhadap direksi atas kinerja keuangan perusahaan tidak membuat pihak direksi termotivasi untuk melakukan praktik *transfer pricing* sebagai upaya memperoleh bonus yang telah dijanjikan, dikarenakan adanya kemungkinan pihak *principal* memiliki mekanisme pengawasan (*monitoring cost)* yang merupakan bagian dari *agency cost* sebagai upaya pihak *principal* dalam mengurangi masalah keagenan atas perbedaan kepentingan sehingga *principal* dapat melihat kinerja direksi dalam mengelola perusahaan.

Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan *debt covenant hypothesis* maka semakin besarnya kecenderungan manajer perusahaan dalam memilih metode akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan, manajer perusahaan ingin meningkatkan laba dan juga aset untuk mengurangi renegosiasi kontrak atas utang ketika perusahaan melakukan perjanjian hutangnya. Dalam meyakinkan kreditur, pihak perusahaan melakukan dengan menaikan nilai aset dan laba setinggi mungkin, dengan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai upaya peningkatan laba pada perusahaan.

Suatu perusahaan dengan nilai *debt covenant ratio* perusahaan tersebut rendah maka semakin rendah tingkat terjadinya *transfer pricing* untuk menarik kreditor dan peluang memperoleh kreditor untuk perusahaan leratif tinggi, tetapi ketika nilai *debt covenant ratio* perusahaan tersebut tinggi maka semakin tinggi terjadiya *transfer pricing* untuk menarik kreditor dan peluang memperoleh kreditor relatif rendah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, karena besaran pajak yang dibayarkan perusahaan dapat digambarkan dengan nilai CETR untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak berdasarkan tarif ajak efektifnya. Apabila nilai CETR perusahaan tersebut tinggi makan tingkat penghindaran pajak melalui tranfer pricing menjadi rendah karena besaran pajak yang di bayarkan perusahaan tinggi.
2. Tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, karena adanya kemungkinan pemegang saham pengendali tidak menggunakan hak kendalinya dalam melakukan transfer pricing sebagai upaya ekspropriasi untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri. Hal ini didukung dengan agency theory terkait suatu kontrak antar agent dan principal, dimana pihak principal memberikan wewenang kepada pihak agent untuk mengelola dan membuat keputuan yang terbaik bagi principal dengan keselarasan tujuan principal.
3. Mechanism bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, karena direksi perusahaan tidak termotivasi untuk melakukan transfer

pricing sebagai upaya untuk memperoleh bonus. Dikarenakan adanya kemungkinan pihak principal memiliki mekanisme pengawasan (monitoring cost) yang merupakan bagian dari agency cost sebagai upaya pihak principal dalam mengurangi masalah keagenan atas perbedaan kepentingan sehingga principal dapat melihat kinerja direksi dalam mengelola perusahaan.

4. Debt covenant berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, karena semakin tinggi suatu pinjaman yang di inginkan oleh perusahan, maka perusahaan akan menunjukkan kinerja yang baik agar kreditur yakin terhadap perusahan mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan debt covenant hypothesis kecenderungan manajer perusahaan ingin meningkatkan laba dan juga aset untuk mengurangi renegosiasi kontrak atas utang dengan memanfaatkan transfer pricing sebagai upaya peningkatan laba pada perusahaan. Dengan nilai laba yang tinggi pihak perusahaan relatif lebih mudah menarik kreditor dan memperoleh perjanjian hutangnya.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah data sampel laporan keuangan perusahaan pada tahun 2019 masih banyak yang belum tersedia hal ini menjadi kurangnya cakupan sampel pada tahun 2019 sehingga sampel penelitian menjadi lebih kecil.
2. Nilai *Adjusted* R^2 *Square* yang dihasilkan didalam model regresi liner masih rendah, sehingga masih banyak variabel yang diluar model regresi yang dapat menjelaskan terkait variabel *dependent*.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang bersifat untuk mengembangkan penelitian sejenis selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya memperhatikan data sampel laporan keuangan perusahaan apakah sudah tersedia untuk dilakukan penelitian bertujuan keluasan dalam cakupan data sampel penelitian.
2. Dikarenakan nilai Adjusted R2 pada penelitian ini relatif kecil, maka pada penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain untuk diteliti seperti ukuran perusahaan, exchange rate dan kepemilikan asing serta variabel yang terkait dengan pemerintahan dikarenakan transfer pricing yang terjadi berdampak terhadap pihak pemerintah hal ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi variabel dependent yaitu transfer pricing.
3. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya menambahkan populasi perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian, sehingga tidak hanya perusahaan manufaktur tetapi perusahaan sektor lainnya seperti sektor pertambangan sebagai objek penelitian, dikarena sektor pertambangan merupakan salah satu sektor penerimaan pajak yang paling besar ke kas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Junaidi, N. Y. Z. (2020) ‘PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, DEBT COVENANT DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEPUTUSAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING’, *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI, MANAJEMEN & EKONOMI ISLAM (JAM-EKIS)*, 3. Available at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jamekis.

Gresia Meriana Purwanto, J. T. (2018) ‘PENGARUH PAJAK, TUNNELING

INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS PADA KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA', : *Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16, pp. 47–56. Available at: bonus scheme, related party transaction, tax, tunneling incentive, transfer pricing%0D.

Halim Rachmat, R. A. (2019) 'Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing', *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), p. 21. doi: 10.17509/jpak.v7i1.15801.

Hasan Effendi Jafri, E. M. (2018) 'Pengaruh Perencaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016', *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3, pp. 63–77.

Istiqomah and Fanani, B. (2020) 'Pengaruh Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)', *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 12(1), pp. 56–66. Available at: http://permana.upstegal.ac.id/index.php/JP/index.

Khotimah, S. K. (2018) 'PENGARUH BEBAN PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN TRANSFER PRICING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017)', *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1.

Mispiyanti (2015) 'Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing', *Jurnal Akuntansi & Investasi*.

Purwanti, L. (2010) 'Kecakapan Managerial, Skema Bonus, Manajemen Laba, dan Kinerja Perusahaan', *Jurnal Aplikasi Manajemen*, pp. 430–436.

Rahayu, N. (2010) 'Praktik Penghindaran Pajak oleh Foreign Direct Investment Berbentuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10, pp. 171–180.

Refgia, T. (2017) 'No TitlePENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN ASING, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING', *JOM Fekon*, 4.

Ria Rosa, Rita Andini, K. R. (2017) 'PENGARUH PAJAK, TUNNELING INSENTIVE, MEKANISME BONUS, DEBT COVENANT DAN GOOD CORPERATE GORVERNANCE (GCG) TERHADAP TRANSAKSI TRANSFER PRICING'.

Saifudin, L. S. P. (2018) 'DETERMINASI PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA EMITEN BEI', : *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2, pp. 32–43. Available at: http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat.

Setiawan H (2014) *Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara*.

Siti Jasmine Dwi Santosa, L. S. (2018) 'PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)', *KAJIAN AKUNTANSI Universitas Islam Bandung*, 19, pp.

72–80.
Sukma, S. A. (2018) ‘PENGARUH TARIF PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TRANSFER PRICING’, *JOM FEB*, 1.
Wafiroh, N. L. and Hapsari, N. N. (2016) ‘PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS PADA KEPUTUSAN TRANSFER PRICING’, *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*. doi: 10.18860/em.v6i2.3899.
Yasfiana Nuril Indriaswari, R. A. (2017) ‘The influence of tax, tunneling incentive, and bonus mechanisms on transfer pricing decision in manufacturing companies’, *The Indonesian Accounting Review*, 7, pp. 69 – 78. doi: 10.14414/tiar.v7i1.957.